



PERANAN KURATOR DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM KREDITUR PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Muhammad Ilham Yusuf

Universitas Bung Hatta

Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass Aie Pacah, Kac. Koto Tengah,
Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract

The bankruptcy of a Limited Liability Company constitutes a legal mechanism for resolving debtor-creditor relationships in a fair and orderly manner. In bankruptcy proceedings, the curator plays a central role as the authorized party responsible for managing and liquidating the bankruptcy estate from the moment the bankruptcy decision is rendered. This article aims to analyze the role of the curator in ensuring legal certainty for creditors in the bankruptcy of a Limited Liability Company, particularly through the administration of the bankruptcy estate and the verification and classification of claims. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review. The findings indicate that the curator plays a crucial role in realizing both procedural and substantive legal certainty for creditors. Procedural certainty is reflected in the implementation of bankruptcy stages in accordance with Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, while substantive certainty is achieved through the claims verification process, which determines the validity and legal standing of creditors. Therefore, the professionalism, independence, and supervision of the curator's performance are decisive factors in ensuring legal protection and certainty for creditors in the bankruptcy of a Limited Liability Company.

Keywords: Curator, Bankruptcy, Limited Liability Company, Legal Certainty

Intisari

Kepailitan Perseroan Terbatas merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditur secara adil dan tertib. Dalam proses kepailitan, kurator memiliki peranan sentral sebagai pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan kurator dalam menjamin kepastian hukum bagi kreditur pada kepailitan Perseroan Terbatas, khususnya melalui pelaksanaan pengurusan boedel pailit serta verifikasi dan klasifikasi piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kurator berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum prosedural dan substantif bagi kreditur. Kepastian prosedural tercermin dari pelaksanaan tahapan kepailitan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sedangkan kepastian substantif diwujudkan melalui proses pencocokan piutang yang menentukan keabsahan dan kedudukan hukum kreditur. Dengan demikian, profesionalitas, independensi, dan pengawasan terhadap kinerja kurator menjadi faktor penentu dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Kurator, Kepailitan, Perseroan Terbatas, Kepastian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan globalisasi telah meningkatkan risiko terjadinya permasalahan keuangan dalam dunia bisnis. Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan dalam aktivitas usaha memiliki karakteristik pemisahan kekayaan antara perseroan dan para pengurusnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit Perseroan Terbatas yang mengalami kesulitan keuangan hingga berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur. Ketidakmampuan tersebut pada akhirnya dapat berujung pada permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang yang diatur oleh hukum positif di Indonesia.

Salah satu aspek krusial dalam dunia bisnis yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya. Perusahaan sering kali mengandalkan pembiayaan eksternal melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi atau bentuk utang lainnya untuk mendukung operasional dan ekspansi usaha. Namun terdapat ketergantungan terhadap utang ini membawa konsekuensi berupa kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi secara tepat waktu yang menjadi tantangan tersendiri ketika arus kas perusahaan mengalami gangguan.

Secara umum, kepailitan berakibat bahwa seluruh harta kekayaan debitor, termasuk segala sesuatu yang diperoleh selama berlangsungnya kepailitan, berada dalam keadaan sita umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini penting dipahami oleh perseroan terbatas sebagai debitor dalam proses kepailitan, karena dengan adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, perseroan tersebut demi hukum kehilangan kewenangannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Konsekuensi ini diatur secara tegas dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemberhentian Utang, yang menegaskan bahwa sitaan umum mencakup seluruh kekayaan debitor tanpa terkecuali, termasuk hak-hak kebendaan dan non-kebendaan yang dapat dieksekusi.

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk menjamin pembagian harta kekayaan debitor secara adil dan proporsional kepada para krediturnya. Prinsip sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit dimaksudkan agar tidak terjadi perebutan harta oleh para kreditur secara individual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks kepailitan Perseroan Terbatas, sejak putusan pailit diucapkan, kewenangan direksi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan beralih kepada kurator. Peralihan kewenangan ini menegaskan posisi kurator sebagai aktor utama dalam proses kepailitan yang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi kepentingan para kreditur.

Pailit merujuk pada suatu kondisi hukum di mana debitor, baik perorangan maupun badan usaha, berada dalam ketidakmampuan mutlak untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Ketidakmampuan ini bukanlah sekadar keterlambatan sementara, melainkan akibat dari kesulitan keuangan kronis yang berasal dari kegiatan usaha debitor, seperti penurunan pendapatan, kerugian operasional berkelanjutan, atau beban utang yang melebihi aset likuid. Dalam kerangka hukum kepailitan, definisi ini menjadi dasar untuk menilai apakah debitor telah mencapai titik di mana pembayaran utang yang telah jatuh tempo tidak lagi memungkinkan.

Kurator sebagai pejabat yang diangkat oleh pengadilan memiliki tugas dan kewenangan yang luas, meliputi pengurusan, pengamanan, dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas tersebut, kurator

dituntut untuk bertindak secara independen, profesional, dan beritikad baik. Peranan kurator tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan aset, tetapi juga mencakup upaya menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya para kreditor. Kepastian hukum bagi kreditor menjadi sangat penting mengingat kepailitan sering kali berdampak langsung pada kelangsungan usaha, stabilitas keuangan, dan kepercayaan dalam dunia bisnis.

Apabila debitor secara sadar menyadari kondisi ketidakmampuannya tersebut, langkah preventif dan proaktif yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan penetapan status pailit secara sukarela terhadap dirinya sendiri, yang dikenal sebagai *voluntary petition for bankruptcy*. Mekanisme ini memberikan debitor kesempatan untuk menginisiasi proses kepailitan secara terstruktur, sehingga memungkinkan pengelolaan aset secara adil di bawah pengawasan pengadilan, menghindari kekacauan klaim kreditor yang sporadis. Proses pailit juga dapat dipicu secara tidak sukarela (*involuntary petition for bankruptcy*) ketika kreditor atau pihak terkait menemukan bukti konkret bahwa debitor memang telah gagal membayar utang jatuh tempo yang sah dan dapat ditagih secara hukum. Bukti ini biasanya mencakup laporan keuangan audited, surat tagihan resmi, atau putusan pengadilan sebelumnya. Setelah proses verifikasi, pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk menetapkan status pailit terhadap debitor, yang selanjutnya memicu pembentukan kurator untuk mengelola likuidasi atau restrukturisasi aset guna memaksimalkan pemulihan bagi kreditor.

Akibat hukum yang timbul bagi debitor setelah putusan pailit adalah larangan bagi debitor untuk lagi mengelola harta kekayaan yang dinyatakan pailit. Selanjutnya, pengelolaan harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit diserahkan kepada kurator. Pengangkatan kurator ini bertujuan untuk menjaga dan mengawasi proses kepailitan, termasuk pengurusan serta pembesaran harta pailit.

Kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), memiliki tujuan utama yaitu melakukan pembagian kekayaan debitor secara adil dan proporsional di antara para kreditor melalui peran sentral kurator. Kurator bertindak sebagai pengelola independen yang bertanggung jawab atas inventarisasi, pengelolaan, dan likuidasi aset debitor pailit, memastikan proses distribusi berjalan transparan dan sesuai prinsip paritas kreditor. Kepailitan dirancang untuk menghindari praktik sitaan terpisah atau eksekusi individu oleh masing-masing kreditor, yang sering kali menimbulkan persaingan tidak sehat dan kerugian kolektif. Praktik tersebut dapat mengakibatkan kehancuran total kekayaan debitor sebelum distribusi yang merata tercapai. Sebagai pengganti, mekanisme kepailitan memperkenalkan konsep paritair atau sitaan bersama (*gemeenschappelijke executie*), di mana seluruh aset debitor disita secara kolektif di bawah pengawasan pengadilan niaga. Pendekatan ini tidak hanya mencegah "perlombaan kreditor" (*race to the courthouse*), tetapi juga memaksimalkan nilai aset melalui penjualan terorganisir, sehingga meningkatkan peluang pemulihan bagi semua pihak yang berhak.

keberadaan institusi kepailitan bertujuan menjamin para kreditor memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kepailitan berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif dalam hukum kebangkrutan, melindungi kepentingan umum sambil menjaga prinsip *pacta sunt servanda* dalam hubungan kreditor-debitor. Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi hukum kepailitan pasca-krisis moneter 1998, yang menekankan perlindungan kreditor konkurrent dan konkuren secara paritas.

Pengumuman kepailitan memegang peranan krusial yang tidak dapat diabaikan, mengingat salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk

menciptakan kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha dalam proses penyelesaian utang-piutang. Kepastian ini dirancang agar proses tersebut berjalan secara adil, cepat, transparan, serta efektif, sehingga mampu menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam ekosistem bisnis. Hukum kepailitan diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para kreditor dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian utang-piutang konvensional, seperti melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau penagihan oleh debt collector. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan risiko dan biaya yang tidak perlu, tetapi juga memastikan distribusi hak-hak kreditor dilakukan secara proporsional dan efisien. Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara eksplisit bertujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Perlindungan ini tidak terbatas pada kreditor semata, melainkan juga mencakup pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah serta debitor yang bertindak dengan itikad baik dalam upaya penyelesaian piutangnya, sehingga menciptakan keseimbangan kepentingan yang komprehensif di tengah dinamika hubungan hutang-piutang.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peranan kurator dalam menjamin kepastian hukum kreditor pada kepailitan Perseroan Terbatas menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan kurator, tetapi juga untuk menelaah implementasinya dalam praktik kepailitan. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kepailitan di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran kurator sebagai penjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para kreditor.

II. PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mendefinisikan kurator sebagai badan hukum atau perorangan yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengelola dan melikuidasi aset debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, kurator lain merujuk pada perorangan yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk pengelolaan dan/atau likuidasi harta pailit, serta telah terdaftar di Kementerian Kehakiman.

Undang-Undang tersebut juga memberikan penegasan mengenai kualifikasi kurator perseorangan, yaitu harus merupakan orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, serta telah terdaftar secara resmi pada Departemen Kehakiman. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjamin profesionalitas, kompetensi, dan integritas kurator dalam menjalankan tugasnya, mengingat kompleksitas permasalahan hukum dan ekonomi yang melekat dalam proses kepailitan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai definisi dan persyaratan kurator, diharapkan proses kepailitan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pengurusan harta pailit dilaksanakan ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sehingga kreditor berwenang mengajukan gugatan perdata guna melindungi piutangnya. Namun, mekanisme penyelesaian melalui gugatan perdata tersebut hanya menjamin kepentingan penggugat secara individual. Apabila terdapat multiple kreditor, hal ini memicu persaingan tidak sehat dalam perebutan aset debitor. Kondisi demikian menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, lembaga kepailitan muncul sebagai solusi yang mengatur prosedur pembagian tagihan secara adil bagi para kreditor, berlandaskan pada Pasal

1131 hingga Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) serta ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

Pihak debitor maupun kreditor berhak mengajukan usul kepada pengadilan guna penunjukan kurator tertentu yang bersifat independen serta bebas dari konflik kepentingan. Kode etik profesi asosiasi kurator mendefinisikan konflik kepentingan sebagai hubungan keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor, dan/atau pihak ketiga yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugasnya secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Peranan Kurator dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditur pada Kepailitan Perseroan Terbatas

Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang antara debitor dan kreditor ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Kepailitan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk sanksi terhadap debitor, melainkan sebagai sarana hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak kreditor. Dalam konteks inilah kurator memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pelaksana putusan pailit yang ditetapkan oleh pengadilan niaga.

Secara normatif, kedudukan kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kurator merupakan organ utama dalam kepailitan yang bertindak atas dasar mandat undang-undang dan bertanggung jawab secara hukum terhadap pelaksanaan tugasnya.

Dalam kepailitan Perseroan Terbatas, peranan kurator semakin signifikan mengingat karakteristik PT sebagai badan hukum yang terpisah dari pengurus dan pemegang sahamnya. Sejak putusan pailit diucapkan, PT sebagai debitor pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Seluruh harta kekayaan PT, baik yang ada pada saat putusan pailit dijatuhkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, menjadi boedel pailit yang berada di bawah penguasaan kurator. Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan kreditor.

Salah satu peranan utama kurator dalam menjamin kepastian hukum kreditur adalah melakukan pengamanan dan pengurusan boedel pailit secara menyeluruh. Kurator wajib menginventarisasi seluruh aset PT, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak, piutang, serta hak-hak lain yang bernilai ekonomis. Inventarisasi ini harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel agar memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan debitor pailit. Kejelasan mengenai komposisi dan nilai boedel pailit menjadi dasar penting bagi kreditor untuk mengetahui potensi pelunasan piutangnya.

Selain pengamanan aset, kurator juga berperan aktif dalam menelusuri kemungkinan adanya perbuatan hukum debitor sebelum kepailitan yang merugikan kreditor, seperti perbuatan curang atau pengalihan aset secara tidak wajar. Dalam hal ini, kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* guna membatalkan perbuatan hukum debitor yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Kewenangan ini merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum

kreditur, karena memungkinkan aset yang telah dialihkan secara tidak sah untuk ditarik kembali ke dalam boedel pailit demi kepentingan bersama para kreditur.

Peranan kurator dalam menjamin kepastian hukum kreditur juga tercermin dalam proses verifikasi dan pencocokan piutang. Kurator berkewajiban untuk menerima, memeriksa, dan mencocokkan seluruh tagihan yang diajukan oleh kreditur. Proses ini dilakukan melalui rapat pencocokan piutang yang diselenggarakan di bawah pengawasan hakim pengawas. Melalui mekanisme ini, ditentukan secara pasti besaran piutang, keabsahan tagihan, serta kedudukan hukum masing-masing kreditur. Kepastian mengenai status kreditur sebagai kreditur separatis, preferen, atau konkuren sangat penting karena berimplikasi langsung pada urutan dan proporsi pembayaran dalam proses kepailitan.

Dalam kepailitan Perseroan Terbatas, kurator juga berperan dalam menjaga prinsip keadilan distributif bagi seluruh kreditur. Prinsip *pari passu prorata parte* menghendaki agar kreditur yang memiliki kedudukan hukum yang sama memperoleh pembayaran secara seimbang dan proporsional. Kurator harus memastikan bahwa pembagian hasil pemberesan boedel pailit dilakukan sesuai dengan urutan preferensi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak ada kreditur yang diperlakukan secara diskriminatif atau dirugikan akibat tindakan kurator yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Tahap pemberesan boedel pailit merupakan fase krusial yang sangat menentukan tingkat pemenuhan hak kreditur. Dalam tahap ini, kurator bertugas untuk menjual harta pailit, baik melalui lelang umum maupun penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Kurator dituntut untuk bertindak profesional dan berhati-hati dalam menentukan cara penjualan yang paling menguntungkan. Optimalisasi nilai boedel pailit menjadi bentuk konkret perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur, karena semakin tinggi nilai hasil penjualan, semakin besar pula kemungkinan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

Selain menjalankan fungsi teknis, kurator juga memiliki peranan etis dan yuridis dalam menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses kepailitan. Kurator harus bersikap independen, tidak memihak, dan bebas dari konflik kepentingan. Independensi kurator sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil semata-mata didasarkan pada kepentingan hukum dan kepentingan kolektif kreditur. Dalam hal kurator melanggar kewajibannya atau melakukan kelalaian yang merugikan kreditur, undang-undang memberikan mekanisme pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana.

Di sisi lain, efektivitas peranan kurator dalam menjamin kepastian hukum kreditur tidak dapat dilepaskan dari peran hakim pengawas. Hakim pengawas bertugas mengawasi seluruh tindakan kurator agar tetap berada dalam koridor hukum. Pengawasan ini merupakan bentuk *checks and balances* yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Dengan adanya pengawasan yang efektif, kepastian hukum bagi kreditur dapat lebih terjamin karena setiap tindakan kurator dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih jauh, peranan kurator dalam kepailitan Perseroan Terbatas juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum lain yang bersifat prioritas, seperti hak pekerja dan kewajiban negara dalam bentuk pajak. Kurator harus mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa mengabaikan hak kreditur. Pelaksanaan pembagian hasil pemberesan yang sesuai dengan hierarki hukum merupakan wujud nyata dari kepastian hukum yang diharapkan dalam sistem kepailitan nasional.

Kurator merupakan aktor sentral dalam menjamin kepastian hukum kreditur pada kepailitan Perseroan Terbatas. Melalui kewenangannya dalam mengurus dan membereskan boedel pailit, melakukan verifikasi piutang, melaksanakan pemberesan secara profesional, serta memastikan pembagian hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kurator berperan langsung dalam mewujudkan tujuan kepailitan. Kepastian hukum bagi kreditur hanya dapat tercapai apabila kurator menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif.

B. Kedudukan Kurator dalam Sistem Kepailitan Perseroan Terbatas

Kedudukan kurator dalam sistem kepailitan Perseroan Terbatas (PT) menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan, karena kurator merupakan pihak yang secara hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Keberadaan kurator menjadi inti dari mekanisme kepailitan, sebab sejak putusan pailit diucapkan, penguasaan dan pengurusan harta kekayaan debitor pailit secara otomatis beralih dari direksi perseroan kepada kurator. Peralihan kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum serta menjamin terlaksananya prinsip keadilan bagi seluruh kreditur.

Kurator merupakan perpanjangan tangan pengadilan yang menjalankan fungsi eksekutif dalam kepailitan. Penunjukan kurator oleh pengadilan niaga menandai dimulainya fase pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam kepailitan PT, keberadaan kurator menjadi semakin penting karena PT sebagai badan hukum memiliki struktur organisasi dan kekayaan yang terpisah dari pengurusnya. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang netral dan profesional untuk mengambil alih pengelolaan aset perseroan guna mencegah konflik kepentingan serta memastikan seluruh tindakan dilakukan berdasarkan hukum.

Secara yuridis, kurator bertindak atas dasar mandat undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada pengadilan. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan kurator harus berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum kreditur sebagai pihak yang dirugikan akibat ketidakmampuan debitor memenuhi kewajiban utangnya. Dengan demikian, kurator bukan sekadar pengelola aset, melainkan juga penjamin terlaksananya prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan.

Dalam sistem kepailitan Perseroan Terbatas, kurator berkedudukan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang bersifat eksekutorial. Kurator tidak mewakili kepentingan debitor maupun kreditur secara individual, melainkan bertindak untuk kepentingan boedel pailit dan kepentingan kolektif seluruh kreditur. Kedudukan ini menempatkan kurator sebagai pihak yang netral dan independen, yang harus menjalankan tugasnya tanpa memihak dan bebas dari konflik kepentingan. Netralitas kurator menjadi prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses kepailitan.

Kedudukan kurator juga dapat dipahami sebagai perpanjangan tangan pengadilan niaga dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, kurator tidak bertindak secara absolut, melainkan berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Hubungan antara kurator dan hakim pengawas mencerminkan mekanisme checks and balances dalam sistem kepailitan, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin kepastian hukum bagi para kreditur.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, kedudukan kurator menjadi semakin penting karena PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurus dan pemegang saham. Sejak dinyatakan pailit, seluruh kekayaan PT

menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Dengan demikian, kurator menggantikan posisi direksi dalam mengurus kekayaan perseroan, namun tidak menggantikan status hukum perseroan itu sendiri. PT tetap eksis sebagai subjek hukum, tetapi kehilangan kewenangan untuk mengelola asetnya selama proses kepailitan berlangsung.

Selain sebagai pengelola boedel pailit, kurator juga berkedudukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan perdata atas nama boedel pailit. Kurator dapat mengajukan gugatan, menghadapi gugatan, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi dan memaksimalkan nilai boedel pailit. Kewenangan ini menegaskan bahwa kurator memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang mandiri dalam sistem kepailitan, yang terpisah dari kedudukan hukum debitur pailit.

Kedudukan kurator dalam sistem kepailitan Perseroan Terbatas juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hukum bagi kreditur. Kurator bertindak sebagai penjaga kepentingan kolektif kreditur dengan memastikan bahwa seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan, kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, baik melalui mekanisme perdata, administratif, maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan kurator tidak hanya disertai dengan kewenangan, tetapi juga dibatasi oleh tanggung jawab hukum yang jelas.

Kedudukan kurator juga mencerminkan fungsi kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang secara tertib dan terstruktur. Dengan adanya kurator, kepailitan tidak diserahkan pada mekanisme penagihan individual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, seluruh proses dikelola oleh satu pihak yang berwenang, sehingga pembagian hasil pemberesan dapat dilakukan secara proporsional dan transparan. Kondisi ini memperkuat kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kedudukan kurator dalam sistem kepailitan Perseroan Terbatas merupakan kedudukan yang sentral dan menentukan. Kurator berkedudukan sebagai organ kepailitan yang memiliki kewenangan eksekutorial, bersifat independen, berada di bawah pengawasan pengadilan, serta bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang dilakukannya. Kedudukan tersebut menjadikan kurator sebagai pilar utama dalam mewujudkan tujuan kepailitan, yaitu penyelesaian utang-piutang yang adil, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.

C. Peranan Kurator dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Prosedural

Kepastian hukum prosedural merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum kepailitan yang bertujuan menjamin bahwa seluruh tahapan proses kepailitan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum prosedural tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi juga menyangkut jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat, khususnya kreditur, memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks kepailitan Perseroan Terbatas, peranan kurator menjadi sangat penting sebagai aktor utama yang menggerakkan dan mengendalikan jalannya prosedur kepailitan.

Sejak pengucapan putusan pailit oleh pengadilan niaga, kurator secara hukum mengambil alih penguasaan dan pengurusan harta kekayaan debitur pailit. Peralihan kewenangan ini memiliki makna prosedural yang penting, karena mengakhiri kewenangan debitur untuk bertindak secara mandiri atas hartanya dan menggantinya dengan satu otoritas yang sah, yaitu kurator. Dengan adanya

sentralisasi kewenangan ini, proses kepailitan dapat berjalan secara terkoordinasi dan terhindar dari tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum prosedural, kurator berkewajiban menjalankan seluruh tahapan kepailitan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepatuhan terhadap prosedur ini mencakup pelaksanaan pengumuman putusan pailit dalam media resmi, pemanggilan kreditur secara sah, serta penetapan jadwal rapat kreditur dan pencocokan piutang. Pelaksanaan prosedur yang konsisten dan tepat waktu memberikan jaminan bahwa setiap kreditur memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses kepailitan dan memperjuangkan hak-haknya.

Aspek keterbukaan dan transparansi merupakan elemen penting dari kepastian hukum prosedural yang menjadi tanggung jawab kurator. Kurator harus menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh kreditur mengenai kondisi boedel pailit, langkah-langkah pengurusan yang telah dilakukan, serta rencana tindakan selanjutnya. Transparansi ini tidak hanya menciptakan kepercayaan kreditur terhadap kurator, tetapi juga memungkinkan kreditur untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap jalannya proses kepailitan. Dengan demikian, potensi penyimpangan prosedur dapat diminimalkan sejak dini.

Kepastian hukum dalam kepailitan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa pembayaran utang, tetapi juga mencakup kepastian prosedural sepanjang proses berlangsung. Kurator berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan kepailitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Kepastian prosedural ini meliputi kepatuhan terhadap tenggat waktu, keterbukaan informasi, serta pelibatan kreditur dalam setiap tahapan penting, seperti rapat kreditur dan pencocokan piutang.

Kurator wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada kreditur mengenai perkembangan proses kepailitan. Transparansi tersebut menciptakan rasa aman dan kepastian bagi kreditur bahwa hak-haknya sedang diproses secara sah dan tidak sewenang-wenang. Kurator yang lalai dalam memberikan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa baru, yang justru bertentangan dengan tujuan kepailitan itu sendiri.

Sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, kurator secara hukum mengambil alih kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari debitor. Pengambilalihan kewenangan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum prosedural, karena dengan demikian seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan harta pailit berada dalam satu kendali yang sah dan terpusat. Kurator bertindak berdasarkan mandat undang-undang dan di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan kepastian hukum prosedural, kurator berkewajiban untuk melaksanakan setiap tahapan kepailitan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepatuhan terhadap prosedur ini mencakup pelaksanaan pengumuman putusan pailit, pemanggilan kreditur, penyelenggaraan rapat kreditur, serta pelaksanaan pencocokan piutang. Dengan menjalankan prosedur secara konsisten dan tepat waktu, kurator memberikan jaminan bahwa proses kepailitan berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Peranan kurator dalam menjamin keterbukaan informasi juga menjadi aspek penting dari kepastian hukum prosedural. Kurator wajib memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh kreditur mengenai perkembangan proses kepailitan, kondisi boedel pailit, serta langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Transparansi ini memungkinkan kreditur untuk memahami posisi hukum mereka dan mengambil keputusan yang tepat, baik dalam mengajukan tagihan, mengikuti rapat kreditur, maupun mengajukan keberatan apabila diperlukan. Tanpa keterbukaan informasi, proses kepailitan berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Selain itu, kurator memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum prosedural melalui pelaksanaan rapat kreditur dan pencocokan piutang secara objektif dan akuntabel. Rapat kreditur merupakan forum resmi yang memberikan kesempatan kepada kreditur untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rapat kreditur dilaksanakan sesuai dengan prosedur, serta setiap kreditur memperoleh hak yang sama untuk didengar. Pelaksanaan pencocokan piutang yang transparan dan berbasis bukti hukum yang sah juga merupakan bentuk konkret dari kepastian hukum prosedural, karena hasil pencocokan tersebut menjadi dasar bagi tahapan pemberesan selanjutnya.

Kepastian hukum prosedural juga tercermin dalam kewajiban kurator untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada hakim pengawas dan rapat kreditur. Laporan ini memuat informasi mengenai tindakan pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan, kondisi keuangan boedel pailit, serta kendala yang dihadapi dalam proses kepailitan. Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, seluruh tindakan kurator dapat diawasi dan dievaluasi, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas proses kepailitan.

Peranan kurator dalam mewujudkan kepastian hukum prosedural juga terlihat dalam kemampuannya mengelola potensi sengketa selama proses kepailitan berlangsung. Sengketa antara kreditur, maupun antara kreditur dan debitor, sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan atau penafsiran hukum. Kurator dituntut untuk bertindak profesional dan netral dalam menghadapi sengketa tersebut, serta mengarahkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, proses kepailitan tetap berjalan sesuai prosedur tanpa terganggu oleh konflik yang berlarut-larut.

Dengan berjalannya seluruh prosedur kepailitan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum, kepastian hukum prosedural bagi kreditur dapat terwujud secara nyata. Kurator, sebagai pelaksana utama proses kepailitan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap tahapan dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas kurator menjadi faktor penentu keberhasilan sistem kepailitan dalam memberikan kepastian hukum prosedural bagi para kreditur.

D. Pengurusan Boedel Pailit sebagai Instrumen Perlindungan Kreditur

Pengurusan boedel pailit merupakan salah satu tahapan paling fundamental dalam proses kepailitan yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, seluruh harta kekayaan debitor, baik yang ada pada saat putusan pailit dijatuhkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, menjadi boedel pailit yang berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator. Pengalihan kewenangan pengurusan ini bertujuan untuk menjamin bahwa harta kekayaan

debitor dikelola secara terpusat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan para kreditur.

Secara yuridis, pengurusan boedel pailit dimaksudkan untuk mencegah tindakan debitor yang dapat merugikan kreditur, seperti pengalihan aset secara tidak sah, penyembunyian harta kekayaan, atau pembayaran selektif kepada kreditur tertentu. Dengan adanya pengurusan oleh kurator, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, sehingga potensi penyalahgunaan aset dapat diminimalkan. Kondisi ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa seluruh aset debitor akan dipergunakan untuk kepentingan pelunasan utang secara adil dan proporsional.

Pengurusan boedel pailit merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam kepailitan PT. Pada tahap ini, kurator bertugas menjaga keberlangsungan nilai aset perseroan agar tidak mengalami penyusutan yang merugikan kreditur. Kurator harus melakukan langkah-langkah pengamanan, seperti penyegehan aset, penguasaan rekening bank, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang masih berjalan.

Dalam pelaksanaan pengurusan boedel pailit, kurator berkewajiban untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset debitor. Inventarisasi ini meliputi pencatatan aset bergerak dan tidak bergerak, piutang debitor kepada pihak ketiga, serta hak-hak lain yang memiliki nilai ekonomis. Proses inventarisasi yang dilakukan secara cermat dan akuntabel menjadi instrumen penting dalam perlindungan kreditur, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai nilai dan komposisi boedel pailit. Dengan informasi tersebut, kreditur dapat memperoleh kepastian mengenai potensi pemenuhan hak-haknya dalam proses kepailitan.

Selain inventarisasi, pengurusan boedel pailit juga mencakup tindakan pengamanan aset. Kurator berwenang untuk melakukan penyegehan, penguasaan fisik, maupun pengendalian administratif terhadap aset debitor. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga agar nilai aset tidak berkurang akibat kelalaian, kerusakan, atau tindakan pihak-pihak yang tidak berhak. Upaya pengamanan aset merupakan bentuk perlindungan preventif bagi kreditur, karena menjaga agar boedel pailit tetap utuh sampai tahap pemberesan dan pembagian hasil.

Pengurusan boedel pailit juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan nilai ekonomis aset debitor. Dalam hal tertentu, kurator dapat melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit apabila dinilai dapat meningkatkan nilai boedel pailit dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kreditur. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan usaha harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan ekonomi yang matang, serta berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, pengurusan boedel pailit tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga dapat bersifat aktif dalam upaya mengoptimalkan perlindungan terhadap kepentingan kreditur.

Pengurusan boedel pailit juga berkaitan erat dengan kewenangan kurator untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti menagih piutang debitor kepada pihak ketiga dan mengajukan pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditur (*actio pauliana*). Kewenangan ini merupakan instrumen penting dalam memperluas boedel pailit, sehingga aset yang semula berada di luar penguasaan debitor dapat ditarik kembali untuk kepentingan kreditur. Dengan bertambahnya nilai boedel pailit, tingkat perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur pun semakin meningkat.

Dari perspektif perlindungan hukum, pengurusan boedel pailit mencerminkan prinsip keadilan kolektif (*collective justice*) dalam kepailitan.

Seluruh kreditur diperlakukan sebagai satu kesatuan kepentingan yang harus dilindungi secara bersama-sama, bukan secara individual. Pengurusan yang terpusat oleh kurator mencegah terjadinya perlombaan penagihan (*race to the courthouse*) yang dapat merugikan kreditur lain dan menciptakan ketidakadilan. Dengan demikian, pengurusan boedel pailit menjadi instrumen penting dalam menjamin perlakuan yang setara dan proporsional bagi seluruh kreditur.

Efektivitas pengurusan boedel pailit sebagai instrumen perlindungan kreditur sangat bergantung pada profesionalitas dan integritas kurator. Kurator dituntut untuk bertindak transparan, akuntabel, dan beritikad baik dalam setiap tindakan pengurusan. Mekanisme pengawasan oleh hakim pengawas dan rapat kreditur menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa pengurusan boedel pailit benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan kreditur, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.

Pengurusan boedel pailit memiliki peranan yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan kreditur dalam kepailitan. Melalui pengurusan yang efektif, terpusat, dan berlandaskan hukum, boedel pailit dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal bagi kreditur. Pengurusan boedel pailit bukan hanya tahap administratif, melainkan merupakan manifestasi konkret dari tujuan kepailitan itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

PT yang dinyatakan pailit masih memiliki kegiatan usaha yang dapat dilanjutkan sementara waktu. Dalam kondisi demikian, kurator memiliki diskresi untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan usaha tersebut dengan pertimbangan kepentingan boedel pailit. Keputusan ini harus diambil secara hati-hati, karena kelangsungan usaha dapat meningkatkan nilai boedel pailit, tetapi juga berisiko menimbulkan kerugian baru. Oleh karena itu, profesionalitas dan keahlian kurator menjadi faktor kunci dalam menjamin kepastian hukum kreditur.

E. Verifikasi dan Klasifikasi Piutang sebagai Jaminan Kepastian Substantif

Verifikasi dan klasifikasi piutang merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam proses kepailitan karena berkaitan langsung dengan penentuan hak dan kedudukan hukum para kreditur. Tahapan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum substantif, yakni kepastian mengenai siapa yang berhak menerima pembayaran, dalam jumlah berapa, dan berdasarkan kedudukan hukum yang bagaimana. Tanpa adanya verifikasi dan klasifikasi piutang yang jelas dan akurat, proses kepailitan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa lanjutan antar kreditur.

Secara normatif, kewenangan untuk melakukan verifikasi piutang berada pada kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Kurator bertugas menerima, memeriksa, dan menilai setiap tagihan yang diajukan oleh kreditur berdasarkan alat bukti yang sah. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap piutang yang diakui benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat, baik yang bersumber dari perjanjian, perbuatan hukum lainnya, maupun putusan pengadilan. Dengan demikian, verifikasi piutang berfungsi sebagai filter hukum yang mencegah masuknya klaim fiktif atau tidak berdasar ke dalam daftar piutang.

Kepastian hukum substantif dalam kepailitan tercermin dari hasil verifikasi piutang yang dituangkan dalam daftar piutang tetap. Daftar ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi seluruh pihak, termasuk kreditur dan debitor pailit, dalam menentukan besaran hak masing-masing kreditur. Apabila proses verifikasi dilakukan secara profesional dan transparan, maka daftar piutang tersebut dapat

memberikan kepastian hukum yang kuat dan meminimalkan potensi keberatan atau gugatan di kemudian hari.

Selain verifikasi, klasifikasi piutang memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menjamin kepastian hukum substantif. Klasifikasi piutang menentukan kedudukan hukum kreditur dalam struktur kepailitan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap urutan dan tingkat pelunasan piutang. Secara umum, piutang dalam kepailitan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu piutang kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Masing-masing kategori memiliki dasar hukum dan konsekuensi yuridis yang berbeda.

Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek. Kedudukan kreditur separatis memberikan hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara terpisah dari boedel pailit. Klasifikasi yang tepat terhadap kreditur separatis memberikan kepastian hukum bahwa hak jaminannya tetap diakui dan dilindungi meskipun debitor dinyatakan pailit. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap berada dalam pengawasan kurator dan hakim pengawas untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.

Kreditur preferen adalah kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Contoh kreditur preferen antara lain pekerja dengan hak upahnya, negara atas piutang pajak, serta biaya kepailitan. Klasifikasi piutang sebagai piutang preferen memiliki implikasi langsung terhadap prioritas pembayaran. Kepastian hukum substantif bagi kreditur preferen terwujud apabila kurator secara konsisten menerapkan ketentuan perundang-undangan dalam menentukan urutan pembayaran dan tidak mengabaikan hak-hak yang bersifat istimewa tersebut.

Sementara itu, kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa. Piutang kreditur konkuren dibayarkan secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte*. Klasifikasi yang jelas terhadap kreditur konkuren memberikan kepastian hukum mengenai posisi mereka dalam struktur kepailitan, meskipun secara ekonomis berada pada posisi paling lemah. Kepastian ini penting agar kreditur konkuren dapat memperkirakan secara rasional kemungkinan pemenuhan haknya dan menghindari ekspektasi yang tidak realistis.

Proses verifikasi dan pencocokan piutang merupakan salah satu wujud nyata peranan kurator dalam memberikan kepastian hukum substantif bagi kreditur. Melalui proses ini, ditentukan secara sah dan mengikat siapa saja yang berhak memperoleh pembayaran serta dalam kapasitas hukum apa. Kepastian mengenai besaran dan kedudukan piutang sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih klaim atau perlakuan yang tidak adil terhadap kreditur tertentu.

Kurator wajib bersikap objektif dan independen dalam melakukan verifikasi piutang. Setiap klaim harus diperiksa berdasarkan bukti yang sah, seperti perjanjian, faktur, atau putusan pengadilan. Sikap profesional kurator dalam tahap ini akan menentukan legitimasi hasil pencocokan piutang dan mencegah terjadinya gugatan lanjutan dari kreditur yang merasa dirugikan.

Peranan kurator dalam tahapan ini menuntut tingkat profesionalitas dan independensi yang tinggi. Kurator harus mampu menilai alat bukti secara objektif dan tidak memihak kepentingan kreditur tertentu. Kesalahan dalam verifikasi atau klasifikasi piutang dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan, seperti ketidaktepatan pembagian hasil pemberesan atau munculnya sengketa baru yang berlarut-larut. Oleh karena itu, akurasi dan kehati-hatian kurator dalam tahap ini menjadi syarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum substantif.

Verifikasi dan klasifikasi piutang merupakan pilar utama dalam sistem kepailitan yang berfungsi menjamin kepastian hukum substantif bagi kreditur. Melalui proses verifikasi yang cermat dan klasifikasi yang tepat, hak dan kedudukan hukum kreditur dapat ditentukan secara jelas dan adil. Kepastian hukum yang dihasilkan dari tahapan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang dalam hukum bisnis nasional.

F. Pembersihan Harta Pailit dan Optimalisasi Nilai Aset

Pembersihan harta pailit merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam proses kepailitan karena berkaitan langsung dengan realisasi pemenuhan hak-hak kreditur. Tahap ini dilaksanakan setelah dilakukan pengurusan harta pailit dan pencocokan piutang, serta menandai dimulainya proses likuidasi aset debitor pailit. Dalam konteks kepailitan Perseroan Terbatas, pembersihan harta tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga mengandung dimensi yuridis dan ekonomis yang menentukan tercapainya tujuan kepailitan, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para kreditur.

Secara normatif, pembersihan harta pailit dilakukan oleh kurator berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator bertindak di bawah pengawasan hakim pengawas dan wajib melaksanakan pembersihan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pembersihan harta pailit mencakup penjualan seluruh atau sebagian aset debitor pailit untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan kedudukan dan urutan preferensi yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Optimalisasi nilai aset menjadi aspek penting dalam tahap pembersihan harta pailit. Kurator tidak hanya berkewajiban menjual aset, tetapi juga memastikan bahwa penjualan tersebut menghasilkan nilai yang maksimal bagi boedel pailit. Optimalisasi nilai aset dimaksudkan agar jumlah dana yang diperoleh dari hasil penjualan harta pailit dapat memenuhi hak kreditur secara lebih optimal dan proporsional. Dengan demikian, tindakan kurator dalam pembersihan harta pailit secara langsung mencerminkan tingkat perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada kreditur.

Dalam pelaksanaan pembersihan, kurator memiliki beberapa pilihan mekanisme penjualan aset, antara lain melalui lelang umum dan penjualan di bawah tangan. Lelang umum merupakan mekanisme yang lazim digunakan karena menjamin keterbukaan, objektivitas, dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, penjualan di bawah tangan dapat dipilih apabila dinilai lebih menguntungkan bagi boedel pailit. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas dan harus didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa harga yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil lelang umum.

Optimalisasi nilai aset juga menuntut kurator untuk memahami karakteristik dan potensi ekonomi dari setiap aset yang dimiliki debitor pailit. Aset Perseroan Terbatas tidak selalu berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan, atau mesin, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, piutang usaha, merek dagang, dan goodwill perusahaan. Kurator dituntut untuk melakukan penilaian aset secara profesional, baik melalui penilai independen maupun pendekatan pasar yang relevan, guna menentukan waktu dan metode penjualan yang paling tepat.

Selain itu, kurator juga dapat mempertimbangkan strategi pembersihan yang bersifat bertahap. Dalam praktik, tidak seluruh aset harus dijual secara sekaligus

apabila penjualan bertahap dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Misalnya, penjualan aset produktif setelah dilakukan perbaikan atau pengelolaan sementara dapat meningkatkan nilai jual. Strategi ini menunjukkan bahwa pemberesan harta pailit tidak selalu identik dengan likuidasi cepat, tetapi dapat dilakukan secara terencana untuk mencapai hasil yang optimal.

Pemberesan harta pailit juga berkaitan erat dengan prinsip efisiensi dan kepastian waktu. Proses pemberesan yang terlalu lama dapat menimbulkan biaya tambahan dan menurunkan nilai aset, yang pada akhirnya merugikan kreditur. Oleh karena itu, kurator harus menyeimbangkan antara kecepatan pemberesan dan upaya optimalisasi nilai aset. Keseimbangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kurator, karena setiap keputusan memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks kepastian hukum kreditur, pemberesan harta dan optimalisasi nilai aset memberikan jaminan bahwa hak-hak kreditur tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga direalisasikan secara konkret. Kreditur memperoleh kepastian mengenai mekanisme penjualan aset, besaran hasil yang diperoleh, serta dasar pembagian hasil pemberesan. Transparansi dalam setiap tahapan pemberesan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan kreditur terhadap proses kepailitan.

Dalam praktik sering dijumpai berbagai kendala dalam pemberesan harta pailit, seperti keterbatasan nilai aset, sengketa kepemilikan, atau penurunan nilai pasar. Kondisi tersebut menuntut kurator untuk bersikap adaptif dan inovatif dalam mengelola aset pailit. Kurator harus mampu mengidentifikasi risiko dan peluang guna meminimalkan kerugian serta memaksimalkan manfaat bagi boedel pailit.

Pemberesan harta dan optimalisasi nilai aset merupakan inti dari peranan kurator dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Keberhasilan tahap ini sangat menentukan sejauh mana kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dapat diwujudkan. Kurator yang profesional, transparan, dan berorientasi pada optimalisasi nilai aset akan mampu menjadikan proses kepailitan sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil dan berkepastian hukum.

Tahap pemberesan harta pailit merupakan fase yang paling ditunggu oleh kreditur karena berkaitan langsung dengan realisasi hak mereka. Dalam tahap ini, kurator berperan sebagai pihak yang menentukan strategi penjualan aset yang paling menguntungkan. Penjualan melalui lelang umum memberikan jaminan transparansi, sementara penjualan di bawah tangan dapat dilakukan apabila dinilai lebih menguntungkan bagi boedel pailit.

Kurator dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga pada pencapaian nilai ekonomis yang optimal. Keputusan yang kurang tepat dalam pemberesan aset dapat menimbulkan kerugian besar bagi kreditur dan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum kurator. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan kurator untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya melalui laporan kepada hakim pengawas dan rapat kreditur.

Dalam kepailitan PT, kurator berada di posisi yang strategis sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak. Kurator harus memastikan bahwa pembagian hasil pemberesan dilakukan sesuai dengan urutan preferensi yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip *pari passu prorata parte* menjadi landasan utama dalam pembagian kepada kreditur konkuren, sementara hak-hak kreditur separatis dan preferen tetap dihormati.

Pelaksanaan prinsip ini mencerminkan adanya kepastian hukum yang bersifat prediktif, di mana kreditur dapat memperkirakan sejak awal posisi dan

peluang pemenuhan haknya. Kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap sistem kepailitan sebagai instrumen penyelesaian sengketa utang-piutang. Kurator tidak kebal terhadap hukum. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan yang merugikan kreditur. Mekanisme pertanggungjawaban ini merupakan bagian integral dari sistem kepailitan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas kurator.

Adanya ancaman tanggung jawab hukum mendorong kurator untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepastian hukum bagi kreditur, karena setiap tindakan kurator dapat diuji dan diawasi secara hukum. Meskipun secara normatif peranan kurator telah diatur secara jelas, dalam praktik masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan aset, kurangnya kerja sama debitor, serta kompleksitas struktur keuangan PT. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat optimalisasi peranan kurator dalam menjamin kepastian hukum kreditur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap profesi kurator. Penguatan kode etik, pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan peran hakim pengawas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kurator mampu menjalankan perannya secara efektif.

III. KESIMPULAN

Kurator memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjamin kepastian hukum kreditur pada kepailitan Perseroan Terbatas. Sejak putusan pailit diucapkan, kurator menjadi pihak yang berwenang mengurus dan membereskan boedel pailit, sehingga memastikan seluruh proses kepailitan berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kepastian hukum kreditur diwujudkan melalui peranan kurator dalam menjaga kepastian hukum prosedural dan substantif. Kepastian prosedural tercermin dari pelaksanaan tahapan kepailitan secara konsisten dan akuntabel, sedangkan kepastian substantif diwujudkan melalui verifikasi dan klasifikasi piutang yang menentukan keabsahan serta kedudukan hukum kreditur. Selain itu, pengurusan dan pemberesan harta pailit yang profesional dan berorientasi pada optimalisasi nilai aset merupakan bentuk perlindungan hukum nyata bagi kreditur.

Dengan demikian, efektivitas peranan kurator sangat bergantung pada profesionalitas, independensi, dan pengawasan yang memadai. Kurator menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan kepailitan, yaitu penyelesaian utang-piutang yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi para kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nainggolan, Bernard, 2015, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung.
- Nating, Imran, 2005, *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. JURNAL

- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M.H.D., & Silaban, R, Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Dharma Agung Medan*, 2020.
- Hudyarto, Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas, *Jurnal Binamulia Hukum*, 2021.
- Khalid, A., Riswandi, I., & Salamiah, Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit, *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 2022.